



PUTUSAN

Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur xx tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, (tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 26 Februari 1976), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. xx xx. xx, xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Jawa Tengah, Email: xxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Oktober 2024 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx dengan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Skh, tanggal 06 November 2024, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 April 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

Hal. 1 dari 15, Put. No. 1142/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi xxxx xxxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/48/IV/94 tertanggal 08 bulan April tahun 1994). Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai tiga (3) orang anak yang bernama:

- 1) ANAK KE I (laki-laki, tanggal lahir xx Juni xxxx) sudah berkeluarga
- 2) ANAK KE II (perempuan, tanggal lahir xx Januari xxxx) sudah berkeluarga
- 3) ANAK KE III (laki-laki, tanggal lahir xx Oktober xxxx) lulus kuliah, yang sekarang ikut Penggugat.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah bapak Tergugat di xxxxx xxxx xx. xx xx. xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 12 tahun, kemudian pada bulan Agustus tahun 2011 pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah ibu Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxx xx. xx xx. xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 3 bulan.

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak akhir tahun 2004 rumah tangga menjadi goyah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Masalah ekonomi, Tergugat bekerja namun jarang memberi nafkah kepada Penggugat, itu pun Penggugat harus memintanya terlebih dahulu dan jika pun memberi, namun kurang. Sehingga selama ini Penggugat yang berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya anak-anak.
- b. Tergugat menjalin hubungan dan bermain cinta dengan seorang perempuan lain, Penggugat mengetahui perihal tersebut karena Penggugat pernah memergoki Tergugat berada dan berdua di kamar

Hal. 2 dari 15, Put. No. 1142/Pdt.G/2024/PA.Skh



kost seorang perempuan. Ketika ditanya Tergugat mengakui adanya hubungan tersebut.

c. Tergugat sering pergi keluar/keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas dan menjelang pagi Tergugat baru pulang ke rumah yang terkadang dalam keadaan mabok. Jika diperingatkan Tergugat marah dan mengabaikan Penggugat.

d. Tergugat sama sekali tidak memperdulikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga dan biaya anak-anaknya.

5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering menggunakan kata-kata kasar, merendahkan Penggugat yang menyakitkan hati, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat dan Tergugat sering mengusir Penggugat agar pergi meninggalkan Tergugat.

6. Setiap sehabis bertengkar, Penggugat pergi dan bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering saling mendiamkan antara satu dengan yang lain hingga berhari-hari lamanya.

7. Bahwa orang tua Tergugat telah berupaya menasehati Tergugat agar hidup rukun bersama Penggugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan November tahun 2008, Penggugat pergi merantau bekerja mencari nafkah di luar negeri (Taiwan) selama 2 tahun 8 bulan dan pada bulan Agustus tahun 2011 pulang ke rumah ibu Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 3 bulan.

9. Bahwa selama 3 bulan tersebut (Agustus-Oktober 2011, sejak kepulangan Penggugat) ternyata Tergugat sama sekali tidak mengalami perubahan dan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan/ pertengkaran yang hingga puncaknya pada bulan November 2011 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang/bertempat

Hal. 3 dari 15, Put. No. 1142/Pdt.G/2024/PA.Skh



tinggal di rumah Nenek Penggugat di alamat sebagaimana tersebut di atas selama 13 tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin.

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dari Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxx, cq Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal. 4 dari 15, Put. No. 1142/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 31 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/48/IV/94 tanggal 08 April 1994, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);

B.-----

Saksi:

1. SAKSI, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xx. xx xx. xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

Saksi adalah Tetangga Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 15, Put. No. 1142/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah, pertama di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat, dan terakhir kembali ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab keduanya bertengkar karena masalah nafkah. Setiap Penggugat meminta uang nafkah kepada Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi namun malah marah-marah pada Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat ketahuan berselingkuh, saksi melihat sendiri Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Tumini dimana Tergugat dan wanita tersebut sering sekali berboncengan sepeda motor. Bahkan sekarang keduanya telah menikah siri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak anak terakhir Penggugat dan Tergugat bersekolah Taman Kanak-kanak (TK). Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat bersama dengan anak-anak Penggugat-Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi. Tergugat tidak pernah sekalipun datang menjemput Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk rukun kembali dengan Penggugat;

Hal. 6 dari 15, Put. No. 1142/Pdt.G/2024/PA.Skh



2. SAKSI, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xx. xx xx. xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Saksi adalah Adik kandung Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah kediaman bersama di rumah bapak Tergugat, kemudian pindah ke rumah orangtua saksi dan terakhir keduanya di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sejak lama sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat keduanya bertengkar dalam kurun waktu ketika saksi duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP) tahun 2004 sampai saksi Sekolah Menengah Atas (SMA) pada saat itu;
- Bahwa keduanya bertengkar karena masalah ekonomi dan adanya wanita idaman lain (WIL) yang dimiliki Tergugat bernama Tumini. saksi sering melihat Tergugat bersama dengan WIL tersebut karena keduanya sering terlihat makan bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak tahun 2011. Pada saat itu terjadi konflik antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat bersama anak-anak Penggugat-Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan pergi merantau untuk bekerja. Setelah satu tahun merantau, Penggugat pulang kembali ke rumah orangtua Penggugat namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat-Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak mau;

Hal. 7 dari 15, Put. No. 1142/Pdt.G/2024/PA.Skh



Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa gugatan Penggugat *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat gugatan Penggugat yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxxx,

Hal. 8 dari 15, Put. No. 1142/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Pengadilan Agama xxxxxxxx berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) tersebut di atas, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 08 April 1994, sehingga dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan November tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Masalah ekonomi, Tergugat bekerja namun jarang memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat juga menjalin hubungan dan bermain cinta dengan seorang perempuan lain. Penggugat pernah memergoki Tergugat berada dan berdua di kamar kost seorang perempuan. Ketika ditanya Tergugat mengakui adanya hubungan tersebut, Tergugat juga sering pergi keluar/keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas dan menjelang pagi Tergugat baru pulang ke rumah yang terkadang dalam keadaan mabok. Jika diperingatkan Tergugat marah dan mengabaikan Penggugat, Tergugat sama sekali tidak memperdulikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga dan biaya anak-anaknya. Pertengkaran mana puncaknya terjadi pada bulan November tahun 2011, saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 13 tahun;

Hal. 9 dari 15, Put. No. 1142/Pdt.G/2024/PA.Skh



Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena menyangkut bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e), Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama xxxxxxx, bahkan sekarang telah menikah siri;
- Bahwa sejak bulan November tahun 2011 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah Nenek Penggugat, dan sampai sekarang tidak bersatu lagi dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 15, Put. No. 1142/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, dan Tergugat juga menjalin hubungan bahkan telah menikah siri dengan seorang perempuan lain. Pertengkaran tersebut telah tidak bisa diatasi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 13 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dari kesimpulan di atas maka yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana kualitas permasalahan atau percekcoakan yang muncul dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Untuk itu perlu ditetapkan indikator-indikator ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000, "Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak";

Hal. 11 dari 15, Put. No. 1142/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi di atas dapat disimpulkan bahwa indikator rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi adalah sebagai berikut :

- Suami istri telah pisah rumah akibat pertengkaran;
- Suami istri sudah tidak saling memperdulikan, artinya sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik satu sama lain;
- Suami istri telah didamaikan dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 13 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban lainnya suami istri akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dan Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi dalam kesimpulannya Penggugat masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Di sisi lain, Tergugat juga tidak pernah menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Tergugat pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar menjadi pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana disebutkan di atas, sudah sulit untuk diwujudkan;

Hal. 12 dari 15, Put. No. 1142/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan dipastikan akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan Penggugat dan Tergugat, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menceraikan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 13 dari 15, Put. No. 1142/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal 28 November 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diunggah ke dalam sistim informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Niken Amboro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Niken Amboro, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|--------------|---|-------------|
| 1. | PNBP | : | Rp60.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | |
| | Rp75.000,00 | | |

Hal. 14 dari 15, Put. No. 1142/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan :
Rp48.000,00

4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp193.000,00

Hal. 15 dari 15, Put. No. 1142/Pdt.G/2024/PA.Skh